



PUTUSAN

Nomor 1095/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan yang diwakili kuasanya **Ardiansyah, S.H., Dedi Irawan S.H.I.** dan **Mardiansyah, S.H.I.**, advokat pada Kantor Pengacara Ardiansyah & Partners, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok F1/30 Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1095/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 27 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari minggu tanggal 21 Mei 2000 di Balikpapan Utara. Sesuai dengan bukti Surat Kutipan Akta Nikah nomor 389/02/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 2 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 13 tahun, kemudian mengontrak rumah di dekat rumah orang tua Penggugat di Perumnas Batu Ampar selama satu tahun enam bulan. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga memiliki dua orang anak bernama :
 - 1) Anak Pertama, lahir di Balikpapan 30 Mei 2001. Umur 16 tahun, pelajar kelas 1 di sekolah menengah kejuruan di Kota Balikpapan.
 - 2) Anak Kedua, lahir di Balikpapan 5 Januari 2005. Umur 11 tahun, pelajar kelas 6 di sekolah dasar di Kota Balikpapan.
- 3) Bahwa sejak tahun tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak itu Penggugat sering ribut dan bertengkar dengan Tergugat, penyebabnya antara lain karena:
 - Tergugat tidak perhatian, hampir setiap hari telat pulang kerumah hingga larut malam alasan lembur, ternyata ketika Penggugat melihat langsung Tergugat hanya asyik ngobrol bersama temannya dikantor. ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada berkumpul atau jalan bersama keluarga. Hingga pernah anaknya protes kenapa Ayah selalu pulang malam, Ayah janji mau ngajak nonton tapi tidak pernah jadi padahal sudah janji. Namun Tergugat tidak peduli dan mengabaikan



nasehat Penggugat dan anaknya, akibatnya muncul perselisihan dan pertengkaran;

- Sejak tahun 2013 Tergugat jarang memberikan nafkah batin, hanya satu kali dalam satu minggu bahkan satu bulan pernah tidak melakukan segama. Namun apabila Tergugat ingin meminta walaupun Penggugat sedang datang bulan Tergugat tetap memaksa untuk dilayani. Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, ia hanya memberikan uang nafkah setiap bulan tidak lebih dari 2 (dua) juta rupiah. Sangat kurang untuk memenuhi standar biaya hidup di Kota Balikpapan.
 - Tahun 2014 saat tinggal di rumah kontrakan Tergugat mulai bersikap kasar, hampir setiap hari marah-marah tanpa alasan yang jelas, berbicara kasar dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah.
- 4) Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah berusaha bersabar mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan dan hingga terjadi perpisahan pertengkaran dengan penyebab yang sama terus terjadi.
- 5) Bahwa puncak perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016, pada saat Penggugat sedang dalam keadaan sakit Tergugat tidak pulang-pulang kerumah dan tidak bisa dihubungi melalui telpon. Kemudian Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan kerumah orang tua Penggugat di Balikpapan karena merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat. Dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, selama berpisah Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk apalagi menjemput Penggugat untuk rukun kembali;
- 6) Bahwa sebagaimana telah disebutkan di poin 2 diatas Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang masih bersekolah, belum dewasa dan belum dapat hidup mandiri. Tentu harus ada kepastian hukum secara tertulis siapa yang menjamin kebutuhan hidup berupa



biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- 7) Bahwa oleh karena Tergugat adalah karyawan perusahaan PT. Asdp Indonesia ferry, yang memiliki gaji dan tunjangan tetap setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Maka Penggugat menuntut kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** untuk menjamin kebutuhan hidup berupa biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga anak dewasa dan dapat hidup mandiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, jatuh talak satu bain suhtra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menyatakan, hak asuh anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan dua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga anak dewasa atau dapat hidup mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relas bertanggal 01 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 08 Agustus 2016, relaas tanggal 09 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2016, relaas bertanggal 23 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2016 dan relaas tanggal 30 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 19 September 2016, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/02/VI/2000 bertanggal 02 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1677/2001 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 Juli 2001 (bukti P2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3167/2005 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Juni 2005 (bukti P3).
4. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. XX Nomor SK.1051/PA.104/ASDP-2014 tanggal 01 September 2014 (bukti P4).
5. Asli Surat Daftar Perincian Penghasilan tertanggal 22 Agustus 2016 (bukti P5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005
 - Bahwa Penggugat adalah teman saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2012.
 - Bahwa sebab pertengkarnya karena Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat.
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan.
 - Bahwa ada juga masalah ekonomi yakni Tergugat jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016.
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat adalah teman saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak saksi berteman.
- Bahwa sebab pertengkarannya karena Tergugat jarang pulang ke rumah akibat pekerjaan. Selain itu ada masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa gaji Tergugat sekitar 3-4 juta perbulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai yang artinya:

“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.



Menimbang, bahwa surat bukti P5 merupakan surat asli sedangkan P1, P2, P3, dan P4 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal itu telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 21 Mei tahun 2000 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Batu Ampar.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Anak Pertama lahir tanggal 30 Mei 2001 dan Anak Kedua, lahir tanggal 05 Januari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering terlambat pulang. Selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, sedang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 30 Mei 2001 dan Anak Kedua, lahir tanggal 05 Januari 2005.

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan aman dan terpelihara dengan baik, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 30 Mei 2001 dan Anak Kedua, lahir tanggal 05 Januari 2005.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan tentang biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (huruf) b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Bapak (Tergugat) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu (Penggugat) ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P4 dan P5 telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. XX dan menerima gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp2.311.450,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan dan nafkah dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 30 Mei 2001 dan Anak Kedua, lahir tanggal 05 Januari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Busra, M.H.

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

Balikpapan, 19 September 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.